



P U T U S A N

Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arji Sahputra Alias Jambrong;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Batanghari Nomor 116 Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2022;

Terdakwa Arji Sahputra Alias Jambrong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tita Rosmawati,S.H.,dkk, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan Medan (LBH-SMK) Medan, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arji Sahputra Alias Jamborong, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana pada Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arji Sahputra Alias Jamborong dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2(dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto; 1 (satu) dompet kecil warna merah, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A92, warna Aurora Purple, dengan nomor kartu (sim card) 081805576061, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxi A11, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081263219605, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A54, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081262497061; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Arji Sahputra Alias Jambrong bersama dengan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan Rahmat Alias Amek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Sei Batanghari Gg. Family Kel. Babura Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, Terdakwa dihubungi oleh seseorang memesan narkoba jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram, seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya pembeli tersebut mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudia pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa menghubungi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong untuk mencarikan sabu, karena terdakwa mau membeli sabu seberat 15 gr (lima belas) gram, dengan harga per gram Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 15 gr (lima belas) gram seharga Rp. 8.250.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa dihubungi oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi menanyakan kepastian sabu tersebut, lalu terdakwa disuruh oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi untuk datang kerumahnya, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Jalan Pasar I Gg. Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan, dan setibanya di rumah Rinaldi Hutabarat Alias Aldi kemudian secara bersama-sama langsung pergi menuju ke Jalan Karya Bakti Gg. Karya Amal Kec. Medan Johor, tepatnya di cakruk pinggir Gang sekitar pukul 21.00 wib, bertemu dengan Rahmat Alias Amek (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Rahmat Alias

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amek sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Rahmat Alias Amek menghitung uang dari terdakwa, lalu Rahmat Alias Amek memberikan terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, saat Rahmat Alias Amek menyerahkan sabu kepada terdakwa disaksikan oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, setelah itu Rahmat Alias Amek memberikan uang persenan kepada Rinaldi Hutabarat Alias Aldi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi pergi dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi yang mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib, lalu karena terdakwa sudah tidak mempunyai uang kemudian terdakwa memberikan paket sabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dengan melakukan penimbangan paket sabu seberat seperempat gram dengan disaksikan oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, sebagai upah persenan untuk Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dari terdakwa karena sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, setelah itu Rinaldi Hutabarat Alias Aldi langsung pergi pulang, kemudian terdakwa menghubungi yang pesan sabu untuk mengambil kerumah, sekitar pukul 22.30 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang seberat 5 gr (lima) gram, dari hari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa istirahat tidur;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022, terdakwa tidak melakukan penjualan sabu, dan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib, ada pembeli datang kedepan rumah terdakwa dan terdakwa langsung menimbang 1 (satu) bungkus paket sabu membuat menjadi 2 (dua) bungkus paket sabu, masing-masing seberat 5 gr (lima) gram, setelah selesai menimbang sabu lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan kecil, plastik klip kosong dan sendok sabu kedalam dompet kecil warna merah, dan saat itu datang Saksi Bengset Gultom, Saksi T.Muhammad Chairul. R dan Saksi Rahmad Hidayat, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan penjualan narkoba jenis sabu ditempat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, langsung melakukan penggerebekan, saat itu pembeli langsung lari lalu terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus paket sabu didepan halaman rumah orang tua terdakwa, setelah itu terdakwa lari masuk kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) dompet yang berisi 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan elektronik, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok sabu, kemudian saat terdakwa akan membuang dompet didalam kamar mandi terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa setelah terdakwa tertangkap kemudian dibawa beserta barang bukti kedalam mobil, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa tentang asal usul sabu tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pesan sabu melalui Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, selanjutnya terdakwa bersama petugas melakukan pencarian terhadap Rinaldi Hutabarat Alias Aldi kerumahnya yang terletak di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan dan pada sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa bersama petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Rinaldi Hutabarat Alias Aldi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba setelah itu petugas menyuruh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi menghubungi Rahmat Alias Amek untuk pesan sabu lagi dan Rahmat Alias Amek menyuruh datang ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Medan Johor, setelah itu terdakwa bersama Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan petugas menuju ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Kec. Medan Johor Kota Medan dan sekitar pukul 17.00 wib, melihat Rahmat Alias Amek sedang bekerja bangunan di taman bundaran kompleks, selanjutnya petugas langsung menangkap Rahmat Alias Amek, namun tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Arji Sahputra Alias Jambrong, Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut, dari hari penangkapan tersebut dapat penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu, setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang-bukti tersebut dilakukan penimbangan yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Arji Sahputra Alias Jambrong menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 April 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Arji Sahputra Alias Jambrong, Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr(sepuluh) gram netto;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : / NNF/ 2022 tanggal April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Arji Sahputra Alias Jambrong bersama dengan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan Rahmat Alias Amek (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Sei Batanghari Gg. Family Kel. Babura Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa menghubungi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahukan bahwa terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan sabu seberat 15 gr (lima belas) gram, kemudian sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa dihubungi oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi menanyakan kepastian sabu tersebut, lalu terdakwa disuruh oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi untuk datang kerumahnya, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Jalan Pasar I Gg. Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan, dan setibanya dirumah Rinaldi Hutabarat Alias Aldi kemudian secara bersama-sama langsung pergi menuju ke Jalan Karya Bakti Gg. Karya Amal Kec. Medan Johor, tepatnya di cakruk pinggir Gang sekitar pukul 21.00 wib, bertemu dengan Rahmat Alias Amek (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Rahmat Alias Amek sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Rahmat Alias Amek menghitung uang dari Terdakwa, lalu Rahmat Alias Amek memberikan terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, saat Rahmat Alias Amek menyerahkan sabu kepada terdakwa disaksikan oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi pergi dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi yang mengantarkan terdakwa pulang kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa sekitar pukul 22.00 wib, setelah itu Rinaldi Hutabarat Alias Aldi langsung pergi pulang, kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang seberat 5 gr (lima) gram setelah itu terdakwa istirahat tidur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sabu membuat menjadi 2 (dua) bungkus paket sabu, masing-masing seberat 5 gr (lima) gram, setelah selesai menimbang sabu lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan kecil, plastik klip kosong dan sendok sabu kedalam dompet kecil warna merah, dan saat itu datang Saksi Bengset Gultom, Saksi T.Muhammad Chairul. R dan Saksi Rahmad Hidayat, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa terdakwa ada menguasai narkoba jenis sabu ditempat tersebut, langsung melakukan penggerebekan, terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus paket sabu didepan halaman rumah orang tua terdakwa, setelah itu terdakwa lari masuk kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) dompet

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan elektronik, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok sabu, kemudian saat terdakwa akan membuang dompet didalam kamar mandi terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa setelah terdakwa tertangkap kemudian dibawa beserta barang bukti kedalam mobil, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa tentang asal usul sabu tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa peroleh sabu melalui Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, selanjutnya terdakwa bersama petugas melakukan pencarian terhadap Rinaldi Hutabarat Alias Aldi kerumahnya yang terletak di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan dan pada sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa bersama petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Rinaldi Hutabarat Alias Aldi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba setelah itu petugas menyuruh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi menghubungi Rahmat Alias Amek untuk pesan sabu lagi dan Rahmat Alias Amek menyuruh datang ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Medan Johor, setelah itu terdakwa bersama Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan petugas menuju ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Kec. Medan Johor Kota Medan dan sekitar pukul 17.00 wib, melihat Rahmat Alias Amek sedang bekerja bangunan di taman bundaran kompleks, selanjutnya petugas langsung menangkap Rahmat Alias Amek, namun tidak ditemukan narkoba;

- Bahwa setelah Itu Terdakwa Arji Sahputra Alias Jambrong, Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut, dari hari penangkapan tersebut dapat penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu, setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang-bukti tersebut dilakukan penimbangan yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Arji Sahputra Alias Jambrong memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 April 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI berupa 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr(sepuluh) gram netto;

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : / NNF/ 2022 tanggal April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto diduga mengandung Narkoba yang disita milik terdakwa ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi T.Muhammad Chairul Rdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa penangkapan yang Saksi, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim yang merupakan Anggota Polda Sumut lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi (masing-masing berkas terpisah), berawal dari Informasi yang di terima dari masyarakat tentang adanya yang memiliki narkoba jenis sabu di daerah Jalan Sei Batanghari Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan mempelajari cara kerja pelaku, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib Para Saksi melihat seseorang yang dicurigai di Jalan Sei Batanghari Gang Family Kelurahan Babura

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di halaman depan rumah, kemudian Para Saksi langsung melakukan penindakan dengan mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu didepan halaman rumahnya dan berusaha lari dengan membawa dompet berwarna merah dan akan membuangnya, lalu Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong dan Terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli dari Rahmat Alias Amek melalui perantara Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, yang tinggal di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

- Bahwa selanjutnya Para Saksi bersama Terdakwa melakukan pencarian dan sekitar pukul 15.00 wib berhasil menangkap dan mengamankan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi saat berada dirumahnya yang terletak di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika;

- Bahwa selanjutnya Para Saksi menyuruh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi untuk menghubungi Rahmat Alias Amek, dipancing pesan sabu lagi dan setelah melakukan komunikasi HP dan negosiasi disepakati akan bertemu di Bundaran Taman Komplek Citra Wisata Medan Johor, selanjutnya Para Saksi bersama Terdakwa menuju ke Kompleks Citra Wisata Medan Johor dan pada sekitar pukul 17.00 wib, Para Saksi melihat Rahmat Alias Amek sedang berada di depan rumah dekat Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Kecamatan Medan Johor Kota Medan, saat itu Rahmat Alias Amek langsung ditangkap, tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa setibanya di kantor terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan disaksikan para pelaku yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh), setelah itu terhadap Terdakwa,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmad Hidayat, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa penangkapan yang Saksi, Saksi Muhammad Chairul R dan tim yang merupakan Anggota Polda Sumut lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi (masing-masing berkas terpisah), berawal dari Informasi yang di terima dari masyarakat tentang adanya yang memiliki narkoba jenis sabu di daerah Jalan Sei Batanghari Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan mempelajari cara kerja pelaku, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib Para Saksi melihat seseorang yang dicurigai di Jalan Sei Batanghari Gang Family Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di halaman depan rumah, kemudian Para Saksi langsung melakukan penindakan dengan mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu didepan halaman rumahnya dan berusaha lari dengan membawa dompet berwarna merah dan akan membuangnya, lalu Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong dan Terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli dari Rahmat Alias Amek melalui perantara Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, yang tinggal di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

- Bahwa selanjutnya Para Saksi bersama Terdakwa melakukan pencarian dan sekitar pukul 15.00 wib berhasil menangkap dan mengamankan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi saat berada dirumahnya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa selanjutnya Para Saksi menyuruh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi untuk menghubungi Rahmat Alias Amek, dipancing pesan sabu lagi dan setelah melakukan komunikasi HP dan negosiasi disepakati akan bertemu di Bundaran Taman Komplek Citra Wisata Medan Johor, selanjutnya Para Saksi bersama Terdakwa menuju ke Kompleks Citra Wisata Medan Johor dan pada sekitar pukul 17.00 wib, Para Saksi melihat Rahmat Alias Amek sedang berada di depan rumah dekat Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Kecamatan Medan Johor Kota Medan, saat itu Rahmat Alias Amek langsung ditangkap, tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa setibanya di kantor terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dengan disaksikan para pelaku yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh), setelah itu terhadap Terdakwa, Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rinaldi Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa, meminta tolong untuk mencarikan sabu karena Terdakwa mau membeli sabu seberat 15 gr (lima belas) gram, dengan harga per gram Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 15 gr (lima belas) gram seharga Rp. 8.250.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Rahmat Alias Amek dan memberitahukan belanja ini 15 Ji, Kali 600, setelah itu Saksi memberitahukan ini orangnya mau beli dengan harga 550 uangnya cash

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nanti orangnya aku bawa juga, lalu Saksi Rahmat Alias Amek menyuruh datang ke Cakruk Karya Bakti;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, Saksi menghubungi Terdakwa menyuruh untuk datang ke rumah Saksi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ke rumah Saksi, kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung pergi menuju ke Jalan Karya Bakti Gang Karya Amal Kecamatan Medan Johor, tepatnya di Cakruk pinggir gang sekitar pukul 21.00 wib, Saksi bertemu dengan Rahmat Alias Amek, lalu Saksi kenalkan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa minta korting Rp.50.000,- kepada Rahmat Alias Amek, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Rahmat Alias Amek sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Rahmat Alias Amek menghitung, setelah selesai menghitung uang dan uangnya pas, lalu Rahmat Alias Amek memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, setelah itu Rahmat Alias Amek memberikan uang persenan kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan Terdakwa pergi dan Saksi yang mengantarkan Terdakwapulang ke rumahnya;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib karena Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa memberikan paket sabu senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan melakukan penimbangan paket sabu seberat seperempat gram dan paket sabu tersebut diberikan kepada Saksi sebagai upah persenan untuk Saksi karena sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah yang terletak di Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, tiba-tiba datang petugas Kepolisian ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa, saat itu Saksi ketahui bahwa sebelumnya petugas telah menangkap Terdakwa dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, petugas melakukan penyitaan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap dan diamankan kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, intinya berdasarkan keterangan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Saksi adalah perantara yang melakukan pemesanan 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada Rahmat Alias Amek, selanjutnya Saksi disuruh oleh petugas Kepolisian untuk menghubungi Rahmat Alias Amek;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Rahmat Alias Amek, saat itu Rahmat Alias Amek menyuruh Saksi untuk datang ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata, siapkan uangnya, kemudian Saksi bersama petugas Kepolisian menuju ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Medan Johor dan sekitar pukul 17.00 wib melihat Rahmat Alias Amek sedang duduk di depan rumah didekat taman bundaran kompleks Citra Wisata, kemudian petugas langsung menangkap Rahmat Alias Amek dan membawanya kedalam mobil petugas dan dari penangkapan terhadap Rahmat Alias Amek tidak ditemukan narkoba;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Rahmat Alias Amek dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu, setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang-bukti tersebut dilakukan penimbangan yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rahmat Alias Amek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 19.00 wib, Saksi dihubungi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan memberitahukan hendak membeli sabu sebanyak 15 Ji, lalu Saksi mengatakan harga Kali 600 bang, setelah itu Rinaldi Hutabarat Alias Aldi memberitahukan ada orang mau beli dengan harga 550 Mek;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan uang pembelian dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi memberitahukan uangnya cash dan nanti orangnya dibawa juga;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi ATENG, pesan sabu seberat 15 Ji dan menyuruhnya untuk mengantarkannya ke Cakruk, kemudian sekitar pukul 20.00 wib, ATENG datang dan memberikan 2 (dua) bungkus

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening tembus pandang berisi sabu, kemudian Saksi mengatakan bahwa uangnya nanti tunggu Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, kemudian ATENG pergi;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, saat Saksi sedang berada di Cakruk pinggir Gang Karya Amal Jalan Karya Bakti Kec. Medan Johor, datang Rinaldi Hutabarat Alias Aldi bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menghitung uangnya, setelah selesai menghitung uang dan uangnya pas, lalu Saksi menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, setelah itu Saksi memberikan uang persenan kepada Rinaldi Hutabarat Alias Aldi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan Terdakwa pergi;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi ATENG dan menyuruhnya untuk datang ke Cakruk mengambil uangnya dan tidak berapa lama kemudian datang ATENG ke Cakruk lalu Saksi mengatakan ke ATENG bahwa Terdakwa minta korting dan uangnya cuma ada Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan tadi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikasikan sama Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, sisanya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi serahkan kepada ATENG, setelah itu ATENG memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebagai persen dan upah Saksi, kemudian ATENG langsung pergi dan Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi memberitahukan hendak membeli narkoba jenis sabu lagi, lalu Saksi menghubungi ATENG dan mengatakan tunggu nanti akan dikabari, selanjutnya ada Chat ke WA Saksi dari Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, intinya menanyakan kepastian pesanannya, sehingga Saksi langsung menghubungi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan menyuruhnya untuk datang ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata, rencananya setelah Rinaldi Hutabarat Alias Aldi datang nantinya akan sama-sama ke tempat ATENG untuk melakukan transaksi;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib pada saat Saksi selesai kerja dan duduk di depan rumah didekat taman bundaran kompleks Citra Wisata, tiba-tiba

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang petugas Kepolisian langsung menangkap Saksi dan membawa Saksi ke dalam mobil petugas, kemudian menanyakan kepada Saksi dimana sabunya, lalu Saksi mengatakan bahwa sabunya tidak ada, lalu Saksi dinaikkan ke dalam satu mobil dengan Terdakwa, saat itu Saksi ketahui bahwa Terdakwa, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian terlebih dahulu dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, petugas melakukan penyitaan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, kemudian petugas menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang asalnya dari Saksi yang dipesan melalui perantara Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, lalu Saksi membenarkannya, selanjutnya petugas juga menerangkan setelah Rinaldi Hutabarat Alias Aldi tertangkap, yang menyuruh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi menghubungi Saksi adalah petugas, untuk melakukan pemesanan sabu lagi, selanjutnya kami sebanyak 3 (tiga) orang dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut, dari hasil penangkapan terhadap kami bertiga petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu, setelah tiba di kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang-bukti tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto, setelah itu Saksi dan kawan-kawan Saksi dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, Terdakwa dihubungi oleh seseorang memesan narkoba jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram, seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pembeli tersebut mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa menghubungi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi meminta tolong untuk mencarikan sabu karena Terdakwa mau membeli sabu seberat 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr (lima belas) gram dengan harga per gram Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergram, sehingga 15 gr (lima belas) gram seharga Rp. 8.250.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi menanyakan kepastian sabu tersebut, lalu Terdakwa disuruh oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi untuk datang ke rumahnya, lalu Saksi langsung pergi ke Jalan Pasar I Gg. Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan dan setibanya di rumah Rinaldi Hutabarat Alias Aldi kemudian secara bersama-sama langsung pergi menuju ke Jalan Karya Bakti Gg. Karya Amal Kec. Medan Johor, tepatnya di cakruk pinggir Gang sekitar pukul 21.00 wib, bertemu dengan Saksi Rahmat Alias Amek, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saksi Rahmat Alias Amek sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Rahmat Alias Amek menghitung uangnya, lalu Saksi Rahmat Alias Amek memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, kemudian Saksi Rahmat Alias Amek memberikan uang persenan kepada Rinaldi Hutabarat Alias Aldi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi pergi dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah sekitar pukul 22.00 wib dan karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa memberikan paket sabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dengan melakukan penimbangan paket sabu seberat seperempat gram sebagai upah persenan untuk Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dari Terdakwa karena sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, setelah itu Rinaldi Hutabarat Alias Aldi langsung pergi pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi orang yang pesan sabu untuk mengambil ke rumah dan sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang seberat 5 gr (lima) gram, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa istirahat tidur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib, ada pembeli datang ke depan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang 1 (satu) bungkus paket sabu membuat menjadi 2 (dua) bungkus paket sabu, masing-masing seberat 5 gr (lima) gram, setelah selesai menimbang sabu lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan kecil, plastik klip kosong dan sendok sabu ke dalam dompet kecil warna merah dan saat akan transaksi tiba-tiba datang petugas Kepolisian langsung melakukan penggerebekan kemudian setelah Terdakwa melihat petugas Kepolisian yang berpakaian preman datang melakukan penggerebekan, pembeli langsung lari lalu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus paket sabu didepan halaman rumah orang tua Terdakwa dan dilihat oleh petugas yang berpakaian preman, setelah itu Terdakwa lari masuk ke dalam rumah orang tua dengan membawa 1 (satu) dompet yang berisi 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan elektronik, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok sabu, kemudian saat Terdakwa akan membuang dompet di dalam kamar mandi, Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap kemudian petugas langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke dalam mobil petugas, lalu petugas melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tentang asal usul sabu tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pesan sabu melalui Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, selanjutnya Terdakwa bersama petugas melakukan pencarian terhadap Rinaldi Hutabarat Alias Aldi ke rumahnya yang terletak di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan dan pada sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Rinaldi Hutabarat Alias Aldi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa kemudian petugas menyuruh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi menghubungi Saksi Rahmat Alias Amek, lalu Saksi Rahmat Alias Amek menyuruh datang ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Medan Johor, selanjutnya Terdakwa bersama Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan petugas menuju ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Kec. Medan Johor Kota Medan dan sekitar pukul 17.00 wib melihat Saksi Rahmat Alias Amek sedang bekerja bangunan di taman bundaran kompleks, selanjutnya petugas langsung menangkap Saksi Rahmat Alias Amek namun tidak ditemukan narkoba;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Alias Amek, Terdakwa dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penangkapan tersebut petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu, setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang-bukti tersebut dilakukan penimbangan yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto, setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto; 1 (satu) dompet kecil warna merah, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A92, warna Aurora Purple, dengan nomor kartu (sim card) 081805576061, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxi A11, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081263219605, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A54, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081262497061;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2104 / NNF/ 2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto diduga mengandung Narkoba yang disita milik terdakwa ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan yang Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim yang merupakan Anggota Polda Sumut lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi (masing-masing berkas terpisah), berawal dari Informasi yang di terima dari masyarakat tentang adanya yang memiliki narkoba jenis sabu di daerah Jalan Sei Batanghari Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal;
2. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan mempelajari cara kerja pelaku, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib Para Saksi melihat seseorang yang dicurigai di Jalan Sei Batanghari Gang Family Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di halaman depan rumah, kemudian Para Saksi langsung mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu di depan halaman rumahnya dan berusaha lari dengan membawa dompet berwarna merah dan akan membuangnya, lalu Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, Terdakwa dihubungi oleh seseorang memesan narkoba jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram, seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pembeli tersebut mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa menghubungi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi meminta tolong untuk mencarikan sabu karena Terdakwa mau membeli sabu seberat 15 gr (lima belas) gram dengan harga per gram Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergram, sehingga 15 gr (lima belas) gram seharga Rp. 8.250.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian Saksi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi menghubungi Saksi Rahmat Alias Amek dan memberitahukan belanja ini 15 Ji, Kali 600, setelah itu Saksi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi memberitahukan ini orangnya mau beli dengan harga 550 uangnya cash dan nanti orangnya aku bawa juga, lalu Rahmat Alias Amek menyuruh datang ke Cakruk Karya Bakti;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Rahmat Alias Amek menghubungi ATENG, pesan sabu seberat 15 Ji dan menyuruhnya untuk mengantarkannya ke Cakruk, kemudian sekitar pukul 20.00 wib, ATENG datang dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi sabu, kemudian Rahmat Alias Amek mengatakan bahwa uangnya nanti tunggu Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, kemudian ATENG pergi;
7. Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi menanyakan kepastian sabu tersebut, lalu Terdakwa disuruh oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi untuk datang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Pasar I Gg. Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan dan setibanya di rumah Rinaldi Hutabarat Alias Aldi kemudian secara bersama-sama langsung pergi menuju ke Jalan Karya Bakti Gg. Karya Amal Kec. Medan Johor, tepatnya di cakruk pinggir Gang sekitar pukul 21.00 wib, bertemu dengan Rahmat Alias Amek, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Rahmat Alias Amek sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Rahmat Alias Amek menghitung uangnya, lalu Saksi Rahmat Alias Amek memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, kemudian Saksi Rahmat Alias Amek memberikan uang persenan kepada Rinaldi Hutabarat Alias Aldi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi pergi dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah sekitar pukul 22.00 wib dan karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa memberikan paket sabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dengan melakukan penimbangan paket sabu seberat seperempat gram sebagai upah persenan untuk Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dari Terdakwa karena sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, setelah itu Rinaldi Hutabarat Alias Aldi langsung pergi pulang;
9. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi yang pesan sabu untuk mengambil ke rumah dan sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 5 gr (lima) gram, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib, ada pembeli datang ke depan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menimbang 1 (satu) bungkus paket sabu membuat menjadi 2 (dua) bungkus paket sabu, masing-masing seberat 5 gr (lima) gram, setelah selesai menimbang sabu lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan kecil, plastik klip kosong dan sendok sabu ke dalam dompet kecil warna merah dan saat akan transaksi tiba-tiba datang Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim langsung melakukan penggerebekan, kemudian setelah Terdakwa melihat Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim yang berpakaian preman datang melakukan penggerebekan, pembeli langsung lari lalu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus paket sabu di depan halaman rumah orang tua Terdakwa yang dilihat oleh petugas yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa lari masuk ke dalam rumah orang tua dengan membawa 1 (satu) dompet yang berisi 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan elektronik, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok sabu, kemudian saat Terdakwa akan membuang dompet di dalam kamar mandi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim;

11. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong dan Terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli dari Saksi Rahmat Alias Amek melalui perantara Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, yang tinggal di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

12. Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim bersama Terdakwa melakukan pencarian dan sekitar pukul 15.00 wib berhasil menangkap dan mengamankan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi saat berada dirumahnya yang terletak di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat,S.H. dan tim menyuruh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi untuk menghubungi Saksi Rahmat Alias Amek , dipancing pesan sabu lagi dan setelah melakukan komunikasi HP dan negosiasi disepakati akan bertemu di Bundaran Taman Komplek Citra Wisata Medan Johor, selanjutnya Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat,S.H. dan tim bersama Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan Terdakwa menuju ke Kompleks Citra Wisata Medan Johor dan pada sekitar pukul 17.00 wib, Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat,S.H. dan tim melihat Saksi Rahmat Alias Amek sedang berada di depan rumah dekat Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Kecamatan Medan Johor Kota Medan, saat itu Saksi Rahmat Alias Amek langsung ditangkap, tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba;
14. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
15. Bahwa setibanya di kantor terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh), kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2104 / NNF/ 2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto diduga mengandung Narkoba yang disita milik terdakwa ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
17. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Arji Sahputra Alias Jambrong dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, Terdakwa dihubungi oleh seseorang memesan narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram, seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pembeli tersebut mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa menghubungi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi meminta tolong untuk mencarikan sabu karena Terdakwa mau membeli sabu seberat 15 gr (lima belas) gram dengan harga per gram Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergram, sehingga 15 gr (lima belas) gram seharga Rp. 8.250.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi menghubungi Saksi Rahmat Alias Amek dan memberitahukan belanja ini 15 Ji, Kali 600, setelah itu Saksi Rinaldi Hutabarat Alias Aldi memberitahukan ini orangnya mau beli dengan harga 550 uangnya cash dan nanti orangnya aku bawa juga, lalu Rahmat Alias Amek menyuruh datang ke Cakruk Karya Bakti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rahmat Alias Amek menghubungi ATENG, pesan sabu seberat 15 Ji dan menyuruhnya untuk mengantarkannya ke Cakruk, kemudian sekitar pukul 20.00 wib, ATENG datang dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi sabu, kemudian Rahmat Alias Amek mengatakan bahwa uangnya nanti tunggu Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, kemudian ATENG pergi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi menanyakan kepastian sabu tersebut, lalu Terdakwa disuruh oleh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi untuk datang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke Jalan Pasar I Gg. Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan dan setibanya di rumah Rinaldi Hutabarat Alias Aldi kemudian secara bersama-sama langsung pergi menuju ke Jalan Karya Bakti Gg. Karya Amal Kec. Medan Johor, tepatnya di cakruk pinggir Gang sekitar pukul 21.00 wib, bertemu dengan Rahmat Alias Amek, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Rahmat Alias Amek sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Rahmat Alias Amek menghitung uangnya, lalu Saksi Rahmat Alias Amek memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, kemudian Saksi Rahmat Alias Amek memberikan uang persenan kepada Rinaldi Hutabarat Alias Aldi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi pergi dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah sekitar pukul 22.00 wib dan karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa memberikan paket sabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dengan melakukan penimbangan paket sabu seberat seperempat gram sebagai upah persenan untuk Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dari Terdakwa karena sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, setelah itu Rinaldi Hutabarat Alias Aldi langsung pergi pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi yang pesan sabu untuk mengambil ke rumah dan sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang seberat 5 gr (lima) gram, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib, ada pembeli datang ke depan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menimbang 1 (satu) bungkus paket sabu membuat menjadi 2 (dua) bungkus paket sabu, masing-masing seberat 5 gr (lima) gram, setelah selesai menimbang sabu lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan kecil, plastik klip kosong dan sendok sabu ke dalam dompet kecil warna merah dan saat akan transaksi tiba-tiba datang Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim langsung melakukan penggerebekan, kemudian setelah Terdakwa melihat Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim yang berpakaian preman datang melakukan penggerebekan, pembeli langsung lari lalu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus paket sabu di depan halaman rumah orang tua Terdakwa yang dilihat oleh petugas yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa lari masuk ke dalam rumah orang tua dengan membawa 1 (satu) dompet yang berisi 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan elektronik, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) sendok sabu, kemudian saat Terdakwa akan membuang dompet di dalam kamar mandi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong dan Terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli dari Saksi Rahmat Alias Amek melalui perantara Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, yang tinggal di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim bersama Terdakwa melakukan pencarian dan sekitar pukul 15.00 wib berhasil menangkap dan mengamankan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi saat berada dirumahnya yang terletak di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim menyuruh Rinaldi Hutabarat Alias Aldi untuk menghubungi Saksi Rahmat Alias Amek, dipancing pesan sabu lagi dan setelah melakukan komunikasi HP dan negosiasi disepakati akan bertemu di Bundaran Taman Komplek Citra Wisata Medan Johor, selanjutnya Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim bersama Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan Terdakwa menuju ke Kompleks Citra Wisata Medan Johor dan pada sekitar pukul 17.00 wib, Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim melihat Saksi Rahmat Alias Amek sedang berada di depan rumah dekat Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Kecamatan Medan Johor Kota Medan, saat itu Saksi Rahmat Alias Amek langsung ditangkap, tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa setibanya di kantor terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh), kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2104 / NNF/ 2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dari Rahmat Alias Amek dengan perantaraan Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan menjualnya kepada orang lain, merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn



atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang merupakan Narkoba Golongan I karena tindakan Terdakwa yang membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi Rahmat Alais Amek dengan perantara Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan menjualnya kepada orang lain, tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2104 / NNF/ 2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto diduga mengandung Narkoba yang disita milik terdakwa ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu karena Terdakwa membeli dari Saksi Rahmat Alias Amek dengan perantara Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan menjualnya kembali dan Terdakwa menerima upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram karena barang bukti dalam perkara *a quo* adalah 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto; 1 (satu) dompet kecil warna merah, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A92, warna Aurora Purple, dengan nomor kartu (sim card) 081805576061, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxi A11, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081263219605, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A54, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081262497061, yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa dan mental orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arji Sahputra Alias Jambrong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto;
 - 1 (satu) dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A92, warna Aurora Purple, dengan nomor kartu (sim card) 081805576061;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxi A11, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081263219605;
- 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A54, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081262497061;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Maria Fr Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap secara video conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)